PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PEMEGANG LISENSI HAK SIAR LIGA INGGRIS MUSIM 2019-2020 TERHADAP *STREAMING ONLINE* ILEGAL (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/pid.sus/2020/PN.Bdg)

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

LEDY YONAENI

8111414220

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PEMEGANG LISENSI HAK SIAR LIGA INGGRIS MUSIM 2019-2020 TERHADAP *STREAMING ONLINE* ILEGAL (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/pid.sus/2020/PN.Bdg)", disusun oleh Ledy Yonaeni (NIM. 8111414220) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 18 September 2020

Menyetujui,

Pembimbing

Andry Setiawan, S.H., M.H.

NIP. 197403202006041001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES

Prof. Dr. Martitah, M.Hum.

NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PEMEGANG LISENSI HAK SIAR LIGA INGGRIS MUSIM 2019-2020 TERHADAP *STREAMING ONLINE* ILEGAL (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/pid.sus/2020/PN.Bdg)", disusun oleh Ledy Yonaeni (NIM. 8111414220) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 18 September 2020

Penguji Utama

Waspiah, S.H., M.H.
NIP.198104112009122002

Penguji I

Rindia Fanny Kusumaningtyas, S.H., M.H.
NIP. 198502182009122006

Penguji II

Andry Setiawan, S.H., M.H.
NIP. 197403202006041001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNNES

Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ledy Yonaeni

NIM : 8111414220

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PEMEGANG LISENSI HAK SIAR LIGA INGGRIS MUSIM 2019-2020 TERHADAP *STREAMING ONLINE ILEGAL* (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/pid.sus/2020/PN.Bdg)" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 18 September 2020

Yang Menyatakan,

Ledy Yonaeni

NIM. 8111414220

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ledy Yonaeni
NIM : 8111414220
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusif Royalti Free Right*) atas skripsi yang berjudul :

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PEMEGANG LISENSI HAK SIAR LIGA INGGRIS MUSIM 2019-2020 TERHADAP *STREAMING ONLINE ILEGAL* (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/pid.sus/2020/PN.Bdg) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya sela tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang
Pada tanggal : 18 September 2020
Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
CFEFFAHF661758548
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ledy Yonaeni
NIM. 8111414220

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Kadang, Kamu sering mendengar berbagai macam cerita tentang sebuah kegagalan seseorang yang kebetulan Kamu juga mengalami kegagalan tersebut. Maka satu hal yang harus kamu lakukan adalah tetap yakin dan percaya pada dirimu sendiri bahwa takdirmu dengan dia berbeda, jangan lelah belajar, tetaplah semangat !!! ”.

-Ledy Yonaeni-

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Teruntuk orang tuaku tercinta Mama Eni Sri Kusrini, Bapak Ngadiyono yang selalu memberikan doa tiada henti dan curahan kasih sayang untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Saudari-Saudariku Kaka Devi, Riri, Gina dan Gita yang memberikan semangat untuk penyelesaian skripsi ini.
3. Ichirou dan Agung yang selalu memberikan motivasi, dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Almamaterku UNNES dan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PEMEGANG LISENSI HAK SIAR LIGA INGGRIS MUSIM 2019-2020 TERHADAP *STREAMING ONLINE* ILEGAL (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/pid.sus/2020/PN.Bdg)" dengan baik.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam perijinan pelaksanaan penelitian.
3. Prof. Dr. Martitah, M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Dr. Ali Mashar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Tri Sulistiyono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

6. Aprila Niravita, S.H., M.Kn. selaku Ketua Bagian Perdata-Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dan studi dengan baik.
7. Andry Setiawan, S.H., M.H., Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan, bimbingan, dan arahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dosen penguji yang telah memberikan masukan dan penilaian terhadap skripsi ini.
9. Seluruh Dosen dan Staf Akademika Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
10. Sahabat-sahabatku tercinta Afis, Nana, Putri, Merry, Ollo, Anwar, yang telah mewarnai hariku dengan canda tawa dan memberikan semangat selama ini.

Semoga skripsi yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang semakin luas untuk pembaca.

Semarang, 18 September 2020

Peneliti

ABSTRACT

Yonaeni, Ledy. 2020. *Protection of Economic Rights License Holders of the Premier League Broadcasting Rights 2019-2020 Season against Illegal Online Streaming (Juridical Analysis of the Bandung District Court Decision Number 420 / pid.sus / 2020 / PN.Bdg).. Thesis of Law Study Program Law Faculty, Semarang State University.* Andry Setiawan, S.H., M.H.

Keywords:Premiere League; Broadcasting Rights; Online Streaming.

Court Judgement of the Bandung District Court Judge Number 420 / pidsus / 2020 / Pn.bdg has sentenced a criminal sentence and a fine in accordance with Article 118 paragraph (2) of the UUHC to the perpetrators of violations of Premiere League broadcast rights for the 2019-2020 season via online streaming without permission from Mola TV as the holder Broadcasting Rights License, the use of article 118 paragraph (2) UUHC is considered insufficient to provide legal certainty in an effort to protect the economic rights of broadcasting rights license holders against illegal online streaming This research discusses and examines (1) How the juridical analysis of the Bandung District Court Judgement Number 420 / pid .sus / 2020 / PN.Bdg regarding the protection of the 2019-2020 Season of the Premier League Broadcasting Rights License holder against illegal online streaming? (2) Economic impacts faced by Premier League Broadcast Rights Licensees for the 2019-2020 Season due to illegal online streaming?

The research approach used is a qualitative approach and the type of research used is normative juridical research. The data source used is secondary data with data collection techniques in the form of literature and field data. The data is then checked for validity through data validity using triangulation techniques.

The results of the research show that (1) the act of illegally accessing Copyright content is formulated as a criminal offense, which is regulated in the UUHC. (2) Economic losses due to reduced public interest in buying the equipment offered by Mola TV.

The conclusions of this study are: (1) The decision of the Bandung District Court in the case of infringement of the 2019-2020 season of the English Premier League is not in accordance with the UUHC. Some of the provisions in the UUHC that were overridden by the Bandung District Court in deciding this case include the provisions of Article 40 paragraph (1) letter m, Article 54, Article 56, and Article 59 paragraph (1) letter c. (2) The high price of Mola TV devices made the public switch to illegal streaming sites, causing losses for Mola TV. Based on the results of the research, the researcher provides suggestions, namely maximizing the performance of law enforcement officials in enforcing laws, especially through technological control means and educating license holders and the public about the importance of respecting broadcast rights.

ABSTRAK

Yonaeni, Ledy. 2020. *Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Lisensi Hak Siar Liga Inggris Musim 2019-2020 terhadap Streaming Online Ilegal(Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/pid.sus/2020/PN.Bdg).* Skripsi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Andry Setiawan, S.H., M.H.

Kata Kunci: Liga Inggris; Hak Siar; *Streaming Online* .

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/pidsus/2020/Pn.bdg telah menjatuhi hukuman pidana dan denda sesuai dengan Pasal 118 ayat (2) UUHC kepada pelaku pelanggaran hak siar Liga Inggris musim 2019-2020 melalui *streaming online* tanpa seizin Mola TV selaku pemegang lisensi hak siar, penggunaan Pasal 118 ayat (2) UUHC dinilai masih kurang untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya perlindungan hak ekonomi pemegang lisensi hak siar terhadap *streaming online* ilegal. Penelitian ini membahas dan mengkaji (1) Bagaimana analisis yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/pid.sus/2020/PN.Bdg terkait perlindungan pemegang lisensi hak siar Liga Inggris musim 2019-2020 terhadap *streaming online* ilegal? (2) Dampak ekonomi yang dihadapi pemegang lisensi hak siar Liga Inggris musim 2019-2020 akibat *streaming online* ilegal ?.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan ialah data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa kepustakaan dan data lapangan. Data tersebut kemudian diperiksa keabsahannya melalui validitas data dengan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tindakan mengakses konten hak cipta secara ilegal dirumuskan sebagai suatu tindak pidana, yang diatur dalam UUHC. (2) Kerugian ekonomi karena berkurangnya minat masyarakat untuk membeli perangkat yang ditawarkan Mola TV.

Simpulan penelitian ini adalah: (1) Putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara pelanggaran hak cipta tayangan Liga Inggris musim 2019-2020 kurang sesuai dengan UUHC. Beberapa ketentuan dalam UUHC yang dikesampingkan oleh Pengadilan Negeri Bandung dalam memutus perkara ini diantaranya ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf m, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 59 ayat (1) huruf c. (2) Mahalnya harga perangkat Mola TV membuat masyarakat beralih ke situs *streaming* ilegal sehingga menyebabkan kerugian bagi Mola TV. Berdasarkan hasil penelitian maka Peneliti memberikan saran yaitu memaksimalkan kinerja aparat penegak hukum dalam memberlakukan Undang-Undang khususnya melalui sarana kontrol teknologi dan mengedukasi pemegang lisensi serta masyarakat mengenai pentingnya penghargaan atas hak siar.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
PERNYATAAN ORISINALITAS..... iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
ABSTRACT ix
ABSTRAK x
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR BAGAN xv
DAFTAR LAMPIRAN xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Identifikasi Masalah 7
1.3. Pembatasan Masalah 8
1.4. Rumusan Masalah 8
1.5. Tujuan Penelitian 9
1.6. Manfaat Penelitian 9
1.6.1. Manfaat Teoritis 9
1.6.2. Manfaat Praktis..... 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11
2.1. Penelitian Terdahulu..... 11
2.2. Landasan Teori..... 15
2.2.1. Teori Hukum Alam..... 15
2.3. Landasan Konseptual 18
2.3.1. Pengertian Kekayaan Intelektual..... 18
2.3.2. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual 20

2.3.3. Pengertian Hak Cipta 23
2.3.4. Subjek dan Objek Hak Cipta 26
2.3.5. Prinsip-Prinsip Dasar Hak Cipta 31
2.3.6. Hak-Hak Pokok dalam Hak Cipta 34
2.3.7. Penyiaran.....43
2.3.8. Pelanggaran Hak Cipta 45
2.3.9. Pengertian Lisensi 46
2.3.10. Ruang Lingkup Perjanjian Lisensi 50
BAB III METODE PENELITIAN 53
3.1. Metode Pendekatan 53
3.2. Jenis Penelitian 54
3.3. Fokus Penelitian 56
3.4. Sumber Data 56
3.5. Teknik Pengambilan Data 58
3.6. Validitas Data 59
3.7. Analisis Data 60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 62
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian 62
4.2 Hasil Penelitian 66
4.2.1. Dasar Putusan Pengadilan Negeri Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pelanggaran Hak Siar yang Dilakukan oleh Terdakwa dalam putusan Nomor 420/pid.sus/2020/PN.Bdg 66
4.2.2. Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Lisensi Hak Siar Liga Inggris Musim 2019-2020 Akibat *Streaming Online* Ilegal..... 72
4.2.3. Dampak Ekonomi Pemegang Lisensi Hak Siar Liga Inggris Musim 2019-2020 Akibat *Streaming Online* Ilegal..... 81

4.3 Pembahasan 87
4.3.1. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN.Bdg Sebagai Upaya Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Lisensi Hak Siar Liga Inggris Musim 2019-2020 Terhadap *Streaming Online* Ilegal 87
4.3.2. Dampak Ekonomi Pemegang Lisensi Hak siar Liga Inggris Musim 2019-2020 akibat *Streaming Online* Ilegal 107
BAB V PENUTUP 117
5.1. Simpulan 117
5.2. Saran 120
DAFTAR PUSTAKA 120
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Daftar Penelitian Terdahulu 11

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Pemilik Hak Terkait (Visi Yustisia, 2015:5) 41
Bagan 4.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual..... 62
Bagan 4.2. Struktur Organisasi Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang 64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 Surat Balasan Izin Penelitian

Lampiran 3 Instrumen Wawancara

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 5 Putusan PN Bandung Nomor 420/pid.Sus/2020/PN.Bdg

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak cipta, merupakan bagian yang terbesar dari Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* (Hozumi, 2006:9). Hak ini merupakan hak khusus dari pencipta, yang dalam dunia perbukuan disebut pengarang. Belakangan ini pelanggaran atas karya cipta dalam penerbitan semakin marak dan telah mengakibatkan masyarakat perbukuan tidak lagi mendapatkan perlakuan yang layak, hal ini dapat dilihat dari produk bajakan yang diedarkan secara terbuka dan terang-terangan tanpa adanya rasa ketakutan melanggar hukum, dimana Undang-Undang Hak Ciptanya telah diberlakukan.

Hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapat manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi antara lain meliputi hak siar, hak reproduksi, hak distribusi, hak adaptasi, dan hak pertunjukan (Endang, 2015:4-5). Untuk memanfaatkan nilai ekonomi yang terkandung dalam hak tersebut, sering kali pemegang hak cipta tidak dapat melakukan sendiri. Hak ekonomi lahir karena hasil dari suatu kreativitas yang tinggi serta nilai orisinalitasnya. Perlindungan hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan eksklusivitas hak ekonomi kepada pencipta.

Pencipta akan memperoleh keuntungan ekonomi baik dari penggandaan, penyewaan, maupun dari berbagai hal komersialisasi atas ciptaan. Oleh karena itu, pemegang hak cipta diperbolehkan untuk memberikan hak ekonomi secara sebagian maupun sepenuhnya kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi (Damian, 2003:62). Hal ini pun dilakukan oleh *The Football Association Premier League Limited* sebagai pencipta karya siaran turrnamen sepak bola Liga Inggris musim 2019-2020 memberikan lisensi hak siarnya kepada PT Global Media Visual (Mola TV) untuk seluruh wilayah Indonesia dan Timor Leste setelah proses *bidding*. Sebagai pemegang lisensi hak siar Liga Inggris musim 2019-2020, Mola TV berhak atas beberapa hak media terkait turnamen sepak bola tersebut, antara lain: hak-hak televisi, hak-hak mobil, hak-hak radio, internet, periklanan dan promosi, branding *Premier League Productions* dan perlindungan merek dagang, properti intelektual, sub-lisensi, dan hak-hak ekshibi publik (areal komersial).

Perlu dipahami bahwa yang dapat beralih dalam hal ini adalah termasuk ke dalam hak ekonomi, sedangkan dalam hak cipta, hak moral berlaku abadi bagi pencipta. pengalihan terhadap hak cipta haruslah dilakukan secara tertulis dan jelas, baik dengan akta maupun tanpa akta. Sebagai suatu kebendaan immateriil, pengaturan hak cipta tunduk dalam satu sistem hukum yang terkait dengan sub sistem hukum yang lain. Subjek hak cipta tidaklah hanya pribadi melainkan juga dapat berlaku bagi badan hukum. konsekuensi dari hal yang demikian itu menjadikan pengaturan hak cipta harus juga sesuai dan bahkan sangat mungkin beralih berlaku dengan cara

yang lain, namun sesuai dengan aturan yang termuat dalam bidang hukum lain yang berada dalam satu sistem hukum (OK. Saidin, 2015: 220).

Mola TV berhak untuk menjalankan sendiri maupun menjual hak-hak media tersebut melalui perjanjian sub-lisensi kepada perusahaan-perusahaan sponsor, atau kepada lembaga penyiaran, atau pihak lainnya dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hak media atas penayangan siaran Liga Inggris musim 2019-2020 di wilayah Republik Indonesia, Mola TV bekerja sama dengan *broadcaster* FTA (*Free to Air*) yakni TVRI, Matrix TV yakni penyedia jasa televisi berbayar memakai parabola, dan Polytron untuk *streaming device* serta *SMART TV*. (Artikel berjudul "Hak Siar Liga Inggris, Mola Live Arena, dan *Sweeping* Bagi Pelanggar", pada laman*https://bola.kompas.com//hak-siar-liga-inggris-mola-live-arena-dan-sweeping-bagi-pelanggar?page=all*. Diakses pada tanggal 11 September 2019).

Timbulnya hak cipta berkaitan dengan ciptaan yang diwujudkan secara nyata. Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan beberapa macam kategori ciptaan yang dilindungi negara. salah satunya adalah karya sinematografi. Karya sinematografi adalah ciptaan berupa gambar bergerak (*moving images*) dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan atau media lainnya yang memungkinkan untuk dipertunjukan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, siaran merupakan pesan

atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Siaran Liga Inggris musim 2019-2020 merupakan serangkaian pesan dalam bentuk gambar bergerak dan suara terkait pertandingan sepak bola bertaraf internasional. Dengan demikian, siaran Liga Inggris musim 2019-2020 merupakan salah satu ciptaan berbentuk karya sinematografi yang dilindungi dengan hak cipta

Perlindungan hukum yang menyangkut hak terkait dengan hak cipta tidak hanya dalam lingkup perlindungan untuk si pemilik hak cipta saja, akan tetapi perlindungan hukum bagi penerima lisensi dalam bidang karya siaran juga merupakan hal penting dalam persoalan ini. Prakteknya muncul berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan hak terkait, yaitu perlindungan atas hak siar suatu lembaga penyiaran, telah memiliki hak siar berdasarkan perjanjian lisensi atas suatu karya cipta seperti film atau *event* tertentu yang direkam ternyata ada pihak lain yang memanfaatkan tanpa seizin pemilik hak siar tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai yang telah di atur dalam perundangan-undangan terkait. Di Indonesia hak terkait diakui sebagai suatu kekayaan intelektual yang memiliki keterkaitan dengan suatu ciptaan dan karenanya diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta bersama-sama dengan hak cipta, tetapi ditempatkan dalam bab yang berbeda. (Ashibly, 2016:206)

Seiring dengan berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang informasi yang sangat pesat membuat semua orang dengan mudahnya menembus benteng perlindungan hak cipta dengan maksud untuk meraih keuntungan pribadi dan merugikan orang lain (Riswandi, 2005:82). Permasalahan yang sering dihadapi oleh para pemilik

hak cipta adalah adanya pembajakan dan pendistribusian suatu ciptaan tanpa seijin pencipta maupun pemegang hak cipta. Penyebab mengapa sering terjadi penyalahgunaan atau pencurian atas hak cipta dikarenakan hak cipta mengandung hak ekonomi, dimana hak cipta mempunyai nilai ekonomis dan dapat dieksploitasi. Karya sinematografi adalah ciptaan berupa gambar bergerak (*moving images*) dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan atau media lainnya yang memungkinkan untuk dipertunjukan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, siaran merupakan pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Siaran Liga Inggris merupakan serangkaian pesan dalam bentuk gambar bergerak dan suara terkait pertandingan sepak bola bertaraf internasional. Dengan demikian, siaran Liga Inggris merupakan salah satu ciptaan berbentuk karya sinematografi yang dilindungi dengan hak cipta.

Semakin ketatnya persaingan dunia bisnis khususnya siaran olahraga, orientasi produsen adalah keuntungan, tanpa memperhatikan legalitas terhadap konten yang disiarkan. Tanpa disadari banyak karya siaran di distribusikan dan ditayangkan tanpa lisensi. Seperti pada kasus dalam Putusan Pengadilan Bandung Nomor 420/pid.sus/2020/PN.Bdg yang dialami Mola TV pemegang lisensi hak siar Liga Inggris musim 2019-2020 untuk wilayah Indonesia dan Timor Leste, menemukan beberapa pelanggaran melalui *streaming online* salah satu situsnya yaitu *www.tvball7.com*. Situs *www.tvball7.com* menampilkan *link* pertandingan Liga Inggris musim 2019-

2020 dari situs luar negeri yang bukan termasuk pemegang lisensi hak siar Liga Inggris untuk wilayah Indonesia. Pihak Mola TV telah melakukan somasi dan tidak ada tanggapan dari penyedia situs, sehingga untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran hak siar ini akhirnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang perihal pelanggaran hak siar.

Pendistribusian pertandingan Liga Inggris ini menimbulkan kerugian ekonomi bagi Mola TV karena untuk membeli lisensi hak siar Liga Inggris tidaklah murah. Kasus diatas menunjukkan bahwa persoalan hak cipta semestinya menjangkau tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat yang dapat mengakses situs internet dengan mudah tanpa bayar sehingga ada potensi pelanggaran hak siar dan hak cipta. Pelaku dijerat Pasal 118 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Karya sinematografi yang diunggah ke internet tidak akan berubah kedudukannya menjadi suatu kebendaan virtual bagi pengelola situs web, melainkan status kepemilikannya tidak berubah. Perbuatan penyedia layanan *streaming* ini adalah suatu bentuk pelanggaran hak cipta atas karya sinematografi. Pengakses pun bisa menjadi bagian dari perilaku pelanggaran hak cipta sekalipun hal tersebut dilakukan tidak dengan tujuan mencari keuntungan ekonomi. Namun hal tersebut menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi penciptanya. Pada intinya apa yang dilakukan oleh situs *streaming* di internet tidak mengubah fakta bahwa mereka telah ambil bagian dalam pelanggaran dalam bentuk pembajakan karya dan status kepemilikan

atas karya sinematografi di internet tidak berpindah, melainkan tetap melekat pada diri pencipta selama masih dalam jangka waktu perlindungan dan tidak dilakukan pengalihan hak.

Perbuatan penyedia situs *www.tvball7* .com tersebut telah menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit bagi Mola TV tindakan tersebut dilakukan atas dasar itikad tidak baik dan tanpa hak karena dalam pelaksanaannya tidak terlebih dahulu meminta izin dari pemilih hak. Oleh karena itu Mola TV merasa hak yang dimilikinya telah dilanggar dan sudah seharusnya pihak yang berkaitan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menerima konsekuensinya karena yang dimiliki Mola TV diatur oleh Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat isu hukum yang ada dalam kasus tersebut yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul "**PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PEMEGANG LISENSI HAK SIAR LIGA INGGRIS MUSIM 2019-2020 TERHADAP *STREAMING ONLINE* ILEGAL (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/pid.sus/2020/PN.Bdg)"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Pelanggaran terhadap siaran pertandingan Liga Inggris musim 2019-2020 melalui *streaming online* yang dilakukan secara ilegal masih banyak dilakukan.

2. Masih banyak pihak yang dengan sengaja menyediakan atau memfasilitasi situs untuk mangakses siaran Liga Inggris musim 2019-2020 tanpa izin dari Mola TV selaku pemegang lisensi hak siar.
3. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta masih belum optimal dan menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran.
4. Mengenai perlindungan hak ekonomi bagi Mola TV selaku *Licencor* oleh Pemerintah dalam membasmi situs-situs ilegal yang menayangkan siaran pertandingan Liga Inggris 2019-2020 tidak membuat jera para pelaku.

1.3 Pembatasan Masalah

Peneliti menetapkan batasan-batasan masalah dalam penulisan skripsi ini supaya tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, yakni sebagai berikut :

1. Ketentuan perlindungan hak ekonomi pemegang lisensi hak siar Mola TV terhadap *streaming online* ilegal dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/Pid.sus/2020/PN.Bdg
2. Dampak Ekonomi yang dihadapi pemegang lisensi hak siar Liga Inggris musim 2019-2020 akibat *streaming online* ilegal.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/pid.sus/2020/PN.Bdg terkait perlindungan pemegang lisensi hak siar Liga Inggris musim 2019-2020 terhadap *streaming online* iIegal?

2. Bagaimana dampak ekonomi pemegang lisensi hak siar Liga Inggris musim 2019-2020 terkait pelanggaran melalui *streaming* ilegal*?*

1.5 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, peneliti berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana analisis yuridis perlindungan hak ekonomi pemegang lisensi hak siar Liga Inggris musim 2019-2020 terhadap *streaming online* ilegal dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/pid.sus/2020/PN.Bdg
2. Untuk mengetahui dampak ekonomi pemegang lisensi hak siar Liga Inggris musim 2019-2020 akibat pelanggaran melalui *streaming online* ilegal.

1.6 Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini, kegunaannya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan para pembaca, maka penelitian ini diharapkan memberi manfaat, yaitu :

1.6.1 Manfaat Teoritis

1) Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keperdataan yang berkaitan dengan hak cipta.

2) Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam kaitannya dengan penayangan siaran sepakbola melalui *live streaming* ilegal.
3) Dapat memberikan kontribusi akademis mengenai gambaran perlindungan pemegang lisenis hak siar terhadap Siaran Sepakbola Melalui *live streaming* ilegal.

1.6.2 Manfaat Praktis

1) Memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai kesadaran akan pertanggungjawaban hukum terhadap pembajakan suatu ciptaan dan pendistribusian ciptaan tanpa seizin pemegang ciptaan.
2) Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi Penulis khususnya mengenai perlindungan hak cipta terhadap pembajakan tayangan pertandingan sepakbola.
3) Sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian terhadap persoalan-persoalan hukum berkenaan dengan pembajakan siaran sepak bola melalui *live streaming* ilegal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dan untuk menunjukkan orisinalitas dalam penelitian ini, maka di bawah ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan tinjauan kajian materi yang akan dibahas oleh Peneliti.

Tabel 2.1. Daftar Penelitian Terdahulu

No	Penulis/ Judul	Pokok Bahasan
1	Ni Ketut Supasti Dharmawan, Ida Ayu Sukihana, Anak Agung Sri Indrawati, dalam Konferensi Nasional "Karakteristik Hukum Perikatan Indonesia Menuju Pembaharuan Hukum Perikatan Nasional" pada tahun 2016, dengan judul PENGATURAN PERJANJIAN LISENSI *BROADCASTING RIGHT* KARYA SIARAN DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN.	Membahas suatu perlindungan yang tidak hanya bagi para pihak dalam perjanjian lisensi namun juga bagi masyarakat yang menggunakan dan memperoleh manfaat dari suatu karya

2	Linda Agustina, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar yang mengambil judul skripsi PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU TERHADAP WEBSITE PENYEDIA JASA DOWNLOAD LAGU GRATIS DALAM MEDIA INTERNET yang ditulis pada tahun 2012.	Membahas perlindungan suatu karya ciptaan berupa lagu dari tindakan pembajakan melalui internet
3	Sylvia Yoannita, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta ditulis pada tahun 2007 yang mengambil judul skripsi TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK SIAR *EKSKLUSIF BARCLAYS ENGLISH PREMIER LEAGUE* OLEH PT. *DIRECT VISION* (ASTRO) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999.	Membahas mengenai analisa adanya suatu praktek monopoli yang dilakukan oleh ASTRO dengan cara *Barier to entry* atau menghalangi perusahaan televisi lainnya untuk menyiarkan EPL dari ESS

Tabel di atas merupakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian Peneliti. Berdasarkan pembahasan dan hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai perlindungan hak ekonomi pemegang

lisensi hak siar Liga Inggris 2019-2020 terhadap *streaming online ilegal* memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu tersebut, adapun perbedaannya sebagai berikut:

1. Jurnal Ilmiah disusun oleh Ni Ketut Supasti Dharmawan, Ida Ayu Sukihana, Anak Agung Sri Indrawati, dalam Konferensi Nasional "Karakteristik Hukum Perikatan Indonesia Menuju Pembaharuan Hukum Perikatan Nasional" pada tahun 2016, dengan judul Pengaturan Perjanjian Lisensi *Broadcasting Right* Karya Siaran Dalam Perspektif Perbandingan. Pada jurnal ini membahas mengenai kekuatan hukum perjanjian lisensi dengan melihat pada 2 (dua) pengaturan yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dibandingkan dengan *WPPT* maupun *TRIPs Agreement* berkaitan dengan perjanjian lisensi di bidang hak cipta. Adanya campur tangan negara dalam pengaturan lisensi di tingkat hukum nasional yang mengarah pada *balance protection,* yaitu suatu perlindungan yang tidak hanya bagi para pihak dalam perjanjian lisensi namun juga bagi masyarakat yang menggunakan dan memperoleh manfaat dari karya tersebut. Perjanjian lisensi berkaitan dengan *broadcasting right* baru akan memiliki kekuatan mengikat bagi pihak ketiga apabila perjanjian tersebut telah dicatatkan ke dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 86 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Skripsi yang disusun oleh Linda Agustina, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar yang mengambil judul skripsi PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU TERHADAP *WEBSITE*

PENYEDIA JASA *DOWNLOAD* LAGU GRATIS DALAM MEDIA INTERNET yang ditulis pada tahun 2012. Hasil penelitiannya berupa: a. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pencipta lagu atau pemegang hak saat ini dilakukan dengan dua cara, pertama adalah pemblokiran situs yang dianggap melakukan pelanggaran hak cipta meskipun tidak berjalan secara maksimal dan tidak mengurangi terjadinya pelanggaran, dan yang kedua adalah melakukan sosialisasi baik terhadap para pencipta lagu atau pemegang hak tentang penting mendaftarkan ciptaan, maupun terhadap masyarakat tentang budaya menghargai hasil karya anak bangsa agar penegakan hukum hak kekayaan intelektual dapat dilaksanakan dengan baik.; b. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penyedia situs *download* lagu gratis tidak sesuai dengan undang-undang. Penyedia situs ilegal bahkan mengelak akan keberadaan mereka sebagai situs ilegal dengan jalan memposisikan dirinya sebagai situs pencari lagu yang tidak meng-upload lagu dalam situs tersebut melainkan menyamakan situsnya dengan situs pencari seperti *Google* dan *Ymail*.

3. Skripsi yang disusun oleh Sylvia Yoannita, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta ditulis pada tahun 2007 yang mengambil judul skripsi TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK SIAR *EKSKLUSIF BARCLAYS ENGLISH PREMIER LEAGUE* OLEH PT. *DIRECT VISION* (ASTRO) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999. Hasil Penelitiannya berupa: perolehan hak siar *EPL* oleh ASTRO dari ESS ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

dapat dikategorikan sebagai tindakan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat yaitu dari prosedur perolehan dan penunjukan terhadap ASTRO oleh ESS, ASTRO telah melakukan tindakan *Barier to entry* atau menghalangi perusahaan televisi lainnya untuk menyiarkan *EPL* dari ESS, Karena dalam dunia bisnis persaingan yang sehat diharapkan kepada para pelaku usaha untuk bertindak yang jujur dan tidak menghalangi pesaingnya untuk ikut dalam kompetisi. Sedangkan dalam kasus ini tiga televisi berlangganan merupakan pesaingnya tidak lagi diberikan program ESPN dengan alasan tidak adanya perpanjangan kontrak yang diakibatkan tidak bisa lagi membeli hak siarnya karena sudah dimiliki ASTRO.

Sebagai pembanding sekaligus pembeda, pada skripsi ini penelitian penulis lebih memfokuskan pada kapan suatu perjanjian lisensi memiliki kekuatan yang mengikat. Penelitian penulis juga lebih menekankan pada perlindungan hak ekonomi pemegang lisensi Liga Inggris musim 2019-2020 terhadap *streaming online* ilegal, baik dalam upaya preventif maupun represif.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Hukum Alam

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teori hukum alam yang dikemukan oleh John Locke yang merupakan seorang filsuf Inggris abad ke-18 yang terkenal dengan teori hukum alamnya ini dalam kaitan antara hak cipta dan hukum alam mengemukakan bahwa hukum hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada karya cipta seorang pencipta, hukum alam meminta individu untuk mengawasi karya-karyanya dan secara adil

dikompensasikan untuk kontribusi kepada masyarakat (Hasibuan, 2008:52). John Locke memberikan pandangan terkait teori hukum alam yakni mengemukakan bahwa pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil kerjanya termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya. Dalam buku klasiknya yang berjudul "*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Corncerning Toleration",* John Locke mengajukan sebuah pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh Negara (Hasibuan, 2008:53).

Teori hukum alam menurut John Locke meletakkan dasar-dasar pemikiran tentang hak asasi manusia. Pemikirannya dalam bukunya *Two Treaties on Civil Governmental*, bahwa manusia adalah keadaan bebas, atau ada secara alamiah sebelum negara ada. Manusia telah memiliki hak-hak alamiah (*natural rights*), yaitu hak-hak manusia yang dimiliki secara pribadi, seperti hak hidup, hak akan kebebasan dan kemerdekaan, hak milik, hak memiliki sesuatu dan sebagainya.

Manusia merupakan makhluk yang memiliki akal pikiran, sehingga dapat menjadi seorang pencipta yang menghasilkan suatu karya cipta baik di bidang seni, ilmu pengetahuan, dan sastra. Terhadap diri seorang pencipta melekat suatu hak atas karya cipta yang dihasilkannya, yang kemudian disebut dengan hak cipta. Agar hak-hak dasar terlaksana dengan baik maka manusia menyelenggarakan perjanjian untuk membentuk masyarakat, selanjutnya membentuk Negara. Dalam perjanjian tersebut orang

menyerahkan hak-hak alamiah kepada masyarakat, tetapi tidak seluruhnya. Selanjutnya ditunjuk seorang penguasa dan diberikan kewenangan untuk menjaga dan menjamin terlaksana hak-hak asasi manusia tersebut. Hak asasi manusia tidak diserahkan seluruhnya kepada penguasa, oleh sebab itu, kekuasaan yang dimiliki penguasa sifatnya terbatas, yang dibatasi oleh hak-hak asasi tersebut (Syafrinaldi, 2010:285).

Penulis menggunakan teori hukum alam menurut John Locke dalam penerapan perlindungan hak ekonomi pemegang lisensi hak siar Liga Inggris musim 2019-2020 terhadap *streaming online* ilegal. Menurut kodratnya manusia sejak lahir telah memiliki hak kodrat atau hak alamiah, yang menurut John Locke disebut sebagai hak dasar. Untuk supaya hak-hak dasar terlaksana dengan baik maka manusia menyelenggarakan perjanjian untuk membentuk masyarakat, selanjutnya membentuk negara. Dalam perjanjian tersebut orang menyerahkan hak-hak alamiah kepada masyarakat, tetapi tidak seluruhnya. Selanjutnya ditunjuk seorang penguasa dan diberikan kewenangan untuk menjaga dan menjamin terlaksana hak-hak asasi manusia tersebut. Hak asasi manusia tidak diserahkan seluruhnya kepada penguasa, oleh sebab itu kekuasaan yang dimiliki penguasa sifatnya terbatas, yang dibatasi oleh hak-hak asasi tersebut. Berkaitan dengan upaya yang dilakukan *licencee* dan *licencor* dalam melindungi hak-hak yang dimilikinya. Serta upaya pemerintah melindungi hak cipta dalam hal ini siaran pertandingan Liga Inggris musim 2019-2020.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Pengertian Kekayaan Intelektual

Kemajuan industri dunia yang dipengaruhi oleh adanya era globalisasi dan pasar bebas membawa dampak yang cukup signifikan terhadap dunia bisnis dan industri, pengaruh tersebut tentunya juga memberikan dampak terhadap hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual muncul sebagai sebuah perlindungan atas sebuah pemikiran dan ide yang dilindungi oleh hak yaitu hak kekayaan intelektual. Hak tersebut yang diawali dari hasil sebuah pemikiran manusia yang mempunyai ide-ide yang diciptakan oleh pencipta yang diwujudkan pada suatu bentuk ciptaan.

Definisi Hukum Kekayaan Intelektual menurut *World Intellectual Property Organization* (*WIPO*) adalah *the legal rights, which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.* Menurut Sudarmanto, kekayaan intelektual adalah hasil olah pikir otak manusia yang berwujud dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (Sudarmanto, 2012:2-3). Kemudian menurut Budi Santoso, hak kekayaan intelektual pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk bermanfaat bagi umat manusia (Roisah, 2015:6). Menurut Achmad Gusman Catur Siswandi kekayaan intelektual merupakan kreatifitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Sedangkan menurut OK. Saidin (2015:10), hak kekayaan intelektual adalah

hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kinerja otak.

Kekayaan Intelektual memiliki berbagai bentuk yang saling berbeda, tetapi juga memiliki kemiripan tertentu. Kemiripan yang utama ialah perlindungan terhadap benda "tidak berwujud" (*intangible things*). Benda-benda ini disebut 'tidak berwujud' karena mereka merupakan gagasan, penemuan, tanda, dan informasi. Hal ini menempatkan HKI dalam posisi yang berbeda dengan hak milik atas benda 'berwujud' yang mana berfungsi sebagai titel atas suatu objek yang berwujud/berbentuk. Sedangkan HKI, pada saat ini merupakan bentuk tidak berwujud juga sekaligus mengandung hak-hak yang tidak berwujud. Dengan kata lain, hak milik yang tidak berwujud dikandung dalam objek berwujud (*in the other words, the intangible property is embodied in the tangible object*-Bently & Sherman). Keadaan semacam ini melahirkan konsekuensi hukum (Artikel Berjudul "Penegakan Hak atas Kekayaan Intelektual pada laman *http://theofransuslitaay.i8.com/materi_haki* diakses pada 13 Oktober 2019).

Arti penting perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi lebih penting setelah dicapainya kesepakatan *GATT* (*General Agreement on Tariff and Trade*) dan setelah Konvensi Marakesh pada bulan April 1994 disepakati pula kerangka *GATT* akan diganti dengan sistem perdagangan dunia yang dikenal dengan *WTO* (*Worls Trade Organization*) yang ratifikasinya dilakukan pada bulan Januari 1995. Struktur *WTO* mengenal adanya dewan umum (*General Council*), Dewan umum ini membawahi tiga dewan yang salah satu diantaranya adalah Dewan *TRIP's* (*The Realted Aspect of*

Intellectual Property Right) (Artikel berjudul "Hak Kekayaan Intelektual pada laman *http://htbi.files.wordpress.com/2008/11/hukum-bisnis-91.ppt* diakses pada 13 Oktober 2019).

Kekayaan intelektual semakin berkembang dengan adanya sebuah organisasi dunia dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni *World Intellectual Property Organization* (*WIPO*). Organisasi ini diawali dengan adanya kerjasama beberapa negara dalam melakukan perlindungan hukum yang menyangkut mengenai hak milik perindustrian dan hak cipta. Diawali dengan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* pada tanggal 14 Juli 1967.

Perlindungan akan kekayaan intelektual mempunyai tujuan untuk melindungi seluruh hasil karya intelektual yang dapat dilindungi. Selain untuk dapat melindungi hasil karya intelektual juga untuk dapat memperoleh kepastian hukum yang artinya dengan mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual maka jelas pula pemilik atas hasil karya intelektual tersebut. Kemudian tujuan lain perlindungan kekayaan intelektual adalah mendorong untuk berkembangnya ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Selain itu, salah satu tujuan perlindungan hak kekayaan intelektual adalah dapat lebih mendorong tumbuhnya kreativitas-kreativitas di bidang IPTEK (Roisah, 2015:94).

2.3.2 Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual

Menurut Konvensi *WIPO* yang termasuk pada ruang *Intellectual Property Rights* (*IPR*) terdiri dari dua unsur: a. Hak milik perindustrian, (*Industrial Property Rights*) yang meliputi paten, merek dagang, dan desain

industri. b. Hak cipta yang meliputi hasil-hasil karya kesusasteraan, musik, fotografi, dan sinematografi (Susilowati, 2013:5). Selain *WIPO* juga terdapat *TRIP's* (*Trade Related Aspsects of Intellectual Property Rights*) yang muncul dikarenakan *WIPO* tidak mampu lagi untuk memenuhi dan melindungi hak kekayaan intelektual Amerika di pasar internasional.

Istilah HKI sulit untuk didefinisikan, namun HKI dapat digambarkan secara umum sebagai "hukum yang dapat melindungi karya sastra dan karya artistik secara invensi dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin" (Lindsey dkk, 2011:2). Sebelum tahun 2001 penyebutan Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak atas Kekayaan Intelektual hal ini berdasarkan Keputuan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.03 PR07 Tahun 2000, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000, istilah "Hak Atas Kekayaan Intelektual" tanpa "atas" sehingga penyebutannya menjadi "Hak Kekayaan Intelektual" atau disingkat HKI (Susilowati, 2013:20). Kemudian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia istilah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual diganti menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sehingga penyebutan Hak Kekayaan Intelektual menjadi Kekayaan Intelektual.

Pengelompokkan Hak Kekayaan Intelektual itu lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut :

1. Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*)
2. Hak Cipta (*Copyrights*)

Hak Cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu :

a. Hak Cipta dan
b. Hak Terkait dengan hak cipta (*neighbouring rights*) (Saidin, 2010:15-16).

Menurut *Convention Establishing The World Intelectual Property Organization*, hak kekayaan intelektual dibagi dalam dua kelompok substansi, yaitu hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Bidang kedua mencakup paten, merek, desain industri, dan rahasia dagang. Hak cipta seringkali ditempatkan terpisah dengan hak kekayaan industri, didasarkan pada pemikiran karena bidang hak cipta yang berobjek karya seni, ilmu pengetahuan, dan karya sastra tidak ada kaitannya dengan masalah industri. Berbeda dengan paten dan merek yang mendukung serta dekat kaitannya dengan kegiatan industri (Soelistyo, 2011:3).

Menurut M. Hutahuruk yang disadur oleh Syarifuddin, menyatakan bahwa hak cipta adalah suatu hak yang harus memenuhi unsur :

a. Adanya hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain.
b. Adanya hak moral yang dalam keadaan bagaimana pun dan dengan jalan apapun tidak dapat lepas daripadanya (Syarifuddin, 2013:44).

Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang merupakan hak yang hanya dimiliki oleh pemilik atau pencipta hak kekayaan intelektual dan tidak ada seorangpun yang dapat atau berhak untuk menikmatinya tanpa adanya izin dari pemilik atau penciptanya. Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum merupakan *reward* yang sesuai bagi para investor dan pencipta hak

kekayaan intelektual. Melalui *reward* tersebut, orang-orang yang kreatif didorong untuk terus mengasah kemampuan intelektualnya agar dapat dipergunakan untuk membantu kehidupan manusia (Utomo, 2010:2).

Hak eksklusif yang dimiliki pemilik atau pencipta atas Hak Kekayaan Intelektual tersebut adalah hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada pemilik Hak Kekayaan Intelektual berupa hak atas keutuhan karyanya dan hak atas namanya tetap dicantumkan sebagai pencipta Hak Kekayaan Intelektual, sedangkan Hak ekonomi adalah hak untuk dapat mendapatkan manfaat ekonomi atas hak kekayaan intelektual tersebut. Namun perbedaan dari kedua hak tersebut ada pada pengalihan haknya yang mana hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak ketiga, sedangkan hak moral tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga dan tetap melekat pada pencipta.

Secara normatif, hak kekayaan intelektual adalah *product of mind* atau *World Intelectual Property Organisation* (*WIPO*) disebut *creation of mind* yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu, dan biaya. Segala jerih payah itu menjadi kontribusi nilai ekonomi. Oleh karena itu, setiap karya intelektual patut diakui, dihargai, dan dilindungi baik secara moral dan etika maupun secara hukum. Sikap pengakuan dan penghormatan terhadap pencipta dibangun dari konsep moral dan etika, sedangkan perlindungannya difasilitasi dengan instrumen hak cipta.

2.3.3 Pengertian Hak Cipta

Pengertian hak cipta sebagaimana telah dituangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :

> "Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan"

Dari definisi tersebut, hak cipta adalah hak privat. Hak keperdataan yang melekat pada diri pencipta. Pencipta boleh pribadi, kelompok orang, badan hukum publik atau badan hukum privat. Hak cipta lahir atas kreasi pencipta. Kreasi yang muncul dari "olah pikir" dan "olah hati". Atau dalam terminologi antropologi, hak cipta lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Oleh karena itu, hak cipta haruslah benar-benar lahir dari kreativitas manusia, bukan yang telah ada diluar aktivitas atau di luar hasil kreativitas manusia (Saidin, 2015:191).

Keaslian suatu ciptaan merupakan suatu hal yang menjadi fokus dalam memberikan perlindungan hukum melalui hak cipta. Perlindungan hukum tersebut melindungi karya dari pengarang, pencipta, artis, musisi, dramawan, programmer dan lain-lain yang mana melindungi hak-hak pencipta dari perbuatan pihak ketiga yang memproduksi atau meniru karya mereka dengan tanpa izin pencipta. Syarat keaslian (*originality*) terkait dengan konsep hak cipta sebagai kekayaan (*property*). Ciptaan harus benar dari eksistensi pencipta. Apa yang dapat dilindungi sebagai hak cipta adalah milik pribadi, sedangkan apa yang tidak dapat dilindungi adalah milik umum (*public domain*). Apa yang kita andalkan sebagai batasan fisik, untuk membagi antara milik pribadi dan milik umum dan untuk melukiskan batasan pembagian dalam kepemilikan pribadi, adalah konsep keaslian (*originality*)

dalam hak cipta. Penentuan keaslian merupakan petunjuk untuk memastikan ruang lingkup kekayaan pribadi dari pencipta dalam isi ciptaannya. Keaslian adalah persyaratan hukum secara aktual untuk kepastian perlindungan (Jened, 2014:81) .

Menurut Henry Soelistyo Budi yang disadur oleh Rahmi Jened (2014:81-82) menyatakan, hal mendasar pada hak cipta adalah keaslian yang menyiratkan bahwa pemegang hak cipta atau pihak yang mengklaim sebagai pihak yang membuat karya tersebut. Sebaliknya dengan paten, keaslian suatu karya tidaklah harus baru. Pencipta dapat mengklaim hak cipta atas suatu karya sepanjang ia yang menciptakan, bahkan jika seribu orang telah menciptakan karya (yang sama) sebelumnya. Keaslian bukan menyiratkan kebaruan, melainkan hal tersebut menyiratkan bahwa yang bersangkutan tidak meniru dari orang lain. Keaslian atau orisinalitas adalah bahwa perwujudan gagasan atau ide itu benar-benar dari diri dan pikiran pencipta sendiri. Salah satu contoh yang mengedepankan dalam kaitan dengan konsep keaslian (*originality*) dan kasus plagiarisme, antara lain, Alex Haley dengan novelnya *Roots* dituduh meniru novel Harold Courlander *The African*. Mantan Presiden AS, Jimmy Carter dituduh oleh seorang mantan Diplomat Timur Tengah Dennis Ross telah menerbitkan *peta Ross* dalam bukunya *Carter Paastine: Peace Not Apartheid* tanpa izin dan tanpa menyebutkan sumbernya.

Berdasarkan artikel 9 subatikel 2 *TRIP's* menyatakan, "*copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, produres, methode of operation or mathematical concept as such"*. Jadi dalam perlindungan akan

hak cipta seharusnya diberikan untuk suatu perwujudan karya tersebut menjadi nyata bukan kepada atas ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep matematis sejenis dari terciptanya karya tersebut. Ide pada konsep dasarnya tidak mendapatkan perlindungan atas hak cipta, sebab ide belum memiliki wujud yang nyata yang memungkinkan dilihat wujudnya, didengar atau dibaca.

2.3.4 Subjek dan Objek Hak Cipta

Hak cipta bertujuan untuk melindungi ciptaan yang dihasilkan oleh pencipta. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa pencipta merupakan seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Ciptaan yang dihasilkan oleh pencipta merupakan hak eksklusif pencipta sehingga pencipta dapat menggunakan ciptaan tersebut tanpa izin dari orang lain. Hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta berupa hak moral yang akan selalu melekat pada pencipta dan berupa hak ekonomi yang dapat dialihkan kepada pihak lain.

Perkembangan saat ini memungkinkan suatu ciptaan yang dibuat lebih dari dua orang. Dalam hal ini ciptaan yang terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka yang dianggap

sebagai pencipta adalah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Namun apabila dalam penyelesaian ciptaaan tersebut tidak terdapat pemimpin, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.

Kemudian apabila ciptaan tersebut dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang merancang ciptaaan. Kecuali diperjanjikan lain pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, maka yang dianggap pencipta yaitu instansi pemerintah. Dan pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan, kecuali terdapat perjanjian lainnya.

Selain perorangan dan badan hukum atau instansi pemerintah yang dapat menjadi pencipta atau pemegang hak cipta, negara juga merupakan pemegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang tidak diketahui penciptanya. Negara Republik Indonesia adalah pemegang hak cipta atas (Lindsay dkk, 2011:111):

a. Karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya;
b. *Folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

Sedangkan untuk ciptaan yang telah diterbitkan, tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran, maka penerbit memegang hak cipta untuk kepentingan penciptanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan *Article 15 (1)* dan *15 (2) Berne Convention* yang menetapkan bahwa orang atau badan penerbit yang namanya terdapat dalam ciptaan yang diterbitkan, penerbit akan menjadi pemegang hak cipta atas ciptaan tersebut bagi kepentingan penciptanya bilamana pencipta tidak diketahui namanya atau memakai nama samaran. Kewajiban pemegang hak cipta akan gugur manakala pencipta menyatakan identitasnya dan ia dapat membuktikan bahwa ciptaan itu merupakan ciptaannya (Jened, 2014:118).

TRIP's menetapkan perlindungan hak cipta diberikan bagi setiap hasil pembuatan karya sastra, ilmu pengetahuan (*scientific*), dan karya seni, apapun model dan bentuk ekspresinya (*Article 9*). *TRIP's* tidak secara definitif menetapkan ciptaan yang dilindungi hak cipta, kecuali program komputer [*Article 10 (1)*] dan kompilasi data [*Article 10(2)*]. Mengacu pada *Article 1 (1)-(8) Berne Convention* menetapkan :

> *Article 2 (1)* :
> *"The expression literary and artistic works shall include every production…*"
> *Article 2(3) :*
> "*Translation, adaptation arrangements of music and other alteration of literary and artistic works*."
> *Article 2(5) :*
> *"Collection of literary or artistic works such as encyclopedias and anthologies which by reason of the selection and arrangements of their contents…"*

Ciptaan yang dilindungi hak cipta tidak terbatas pada apa yang ditentukan dalam *Article 2 Berne Convention* yang pada dasarnya terdiri atas ciptaan asli (*orignal works*) dan ciptaan turunannya (*derivative*) dari bidang

ciptaan sastra (*literary*), ilmu pengetahuan (*scientific*), dan seni (*artistic*), apapun media ekspresi yang digunakan. Namun, negara juga diberikan kebebasan untuk menentukan di dalam peraturan perundang-undangnya bahwa ciptaan secara umum atau dengan kategori tertentu tidak diberikan perlindungan sampai ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk material. Negara juga diberikan kebebasan untuk memperluas penerapan perlindungan bagi ciptaan seni terapan, desain, dan model, paling tidak dilindungi sebagai ciptaan artistik. Hal ini penting untuk mengisi kekosongan hukum, misalnya, jika suatu negara belum memiliki undang-undang mengenai desain industri, perlindungan seni terapan dapat diberikan melalui hak cipta (Jened, 2014:89-90).

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi yang meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra adalah sebagai berikut:

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis, yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya seni terapan;

8. Karya arsitektur;
9. Peta;
10. Karya seni batik atau seni motif lain;
11. Karya fotografi
12. Potret;
13. Karya sinematografi;
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. Program video; dan
19. Program komputer

Meskipun hak cipta yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, namun dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta membatasi terhadap hasil karya cipta yang tidak dilindungi dengan hak cipta yang meliputi :

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan

3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Selain itu di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga membatasi tidak adanya hak cipta atas hasil karya yang berupa :

1. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
2. Peraturan perundang-undangan;
3. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
4. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
5. Kitab suci atau simbol keagamaan.

Kemudian terdapat suatu ciptaan yang tidak diketahui oleh siapa penciptanya pada prinsipnya negara sebagai pemegang hak cipta, hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi karya cipta tersebut dengan tujuan agar pihak lain tidak meniru atau menggandakan seenaknya dan menjual kepada umum untuk meraih keuntungan pribadi (Supramono, 2010:11). Ini berarti jika bangsa atau negara lain akan memanfaatkan pelbagai hasil seni ini, diperlukan izin dari Negara (Damian, 2012:17). Hal tersebut sudahlah diatur di dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2.3.5 Prinsip-Prinsip Dasar Hak Cipta

Pada dasarnya terdapat beberapa prinsip yang dianut oleh negara-negera *civil law system* maupun *commons law system* untuk mengatur perlindungan hukum hak cipta dalam perundang-undangan nasionalnya.

Berikut ini adalah beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta yaitu (Damian, 2014:104):

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli

   Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan atau fiksasi dari suatu ciptaan. Selain itu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang. Keaslian, sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan. Karena itu, suatu ciptaan hanya dapat dianggap asli bila bentuk perwujudannya seperti tidak berupa jiplakan (plagiat) dari suatu ciptaan lain yang telah diwujudkan.

   Contoh kasus tentang keaslian adalah kasus *University of London Press Ltd. v. University Tutorial Press Ltd.* Hakim menyatakan bahwa kertas kerja merupakan karya yang memenuhi unsur *originality* sekalipun kertas kerja tersebut terdiri atas berbagai informasi yang sebenarnya telah disediakan ilmu pengetahuan bagi orang-orang dalam bidangnya (dalam kasus ini adalah matematika). Persyaratan utama keaslian (*originality*) adalah bahwa karya tersebut tidak secara keseluruhan meniru karya lain, tetapi harus berasal dari pencipta. Jadi, mungkin saja dua orang pencipta secara mandiri menciptakan ciptaan yang (hampir) sama, keduanya dapat dilindungi hak cipta tanpa melanggar hak cipta satu dengan lainnya (Jened, 2014:83).

2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk berwujud yang dapat berupa buku. Misalnya, pada saat suatu cerita yang akan dibuat menjadi karya tulis selesai diketik, ditulis atau didektikan. Untuk memperoleh hak cipta tidak diperlukan tindak lanjut apapun seperti menerbitkannya dalam wujud buku atau mendaftarkannya pada badan berwenang negara, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Dengan kata lain, pendaftaran cipta bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta karena timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berati suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi.

3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta

   Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished works*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta. Contohnya, seorang pencipta suatu naskah tulisan menyimpan naskahnya yang terketik di dalam laci meja tulisnya tanpa adanya usaha mengumumkannya sendiri melalui penerbit.

4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan

   Contoh dari prinsip ini adalah apabila seorang membeli sebuah buku dari sebuah toko buku. Dengan membelinya maka seseorang tersebut menjadi pemilik buku. Namun, ia bukanlah pemilik hak cipta

dari ciptaan tulisan yang diterbitkan dan dicetak dalam buku yang dibelinya. Jika seseorang tersebur memperbanyak buku yang dibelinya dalam jumlah besar untuk dikomersialkan, ia melanggar hak cipta.

5. Hak Cipta bukan hak mutlak (absolut)

   Hak Cipta bukan merupakan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu monopoli terbatas. Hak cipta yang secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sebab mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu, dengan syarat tidak terjadi suatu bentuk peniruan atau plagiat secara murni (Damian, 2014:104-111).

2.3.6 Hak-Hak Pokok Dalam Hak Cipta

Berdasarkan Konvensi Bern atau Konvensi Internasional mengenai hak cipta, dalam *Article* 9 (1) Konvensi Bern menyebutkan :

> *Authors of literary and artistic works protected by this Convention shall have the exclusive right of authorizing the reproduction of these works, in any manner of form.*

Berdasarkan ketentuan diatas, pencipta memiliki hak eksklusif untuk melakukan penggandaan atau reproduksi karyanya ke dalam bentuk apa pun, termasuk dalam bentuk digital. Pada bagian lain, *Article* 11 *bis* juga menyatakan adanya hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menyiarkan atau mengumumkan kepada publik karya-karya mereka, baik dengan menggunakan suara, gambar, atau bentuk lainnya (Isnaini, 2009:4-5).

2.3.10.1 Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental yaitu Perancis. Menurut konsep hukum kontinental, hak pengarang (*droit d'aueteur, author right*) terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta (Hutagalung, 2012:333).

Sejarah pengaturan hak moral berawal di Eropa khususnya Perancis pada abad ke-19 yang dalam perkembangannya kemudian dikukuhkan dalam revisi Konvensi Bern tahun 1928. *Article 6 bis* Konvensi Bern menyatakan (Soelistyo, 2011:105):

(1) *Independently of the author's economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation.*
(2) *The rights granted to the author in accordance with the preceding paragraph shall, after his death, be maintained, at least until the expiry of the economic rights, and shall be exercisable by the persons or institutions authorized by the legislation of the country where protection is claimed. However, those countries whose legislation, at the moment of their ratification of or accession to this Act, does not provide for the protection after the death of the author of all the rights set out in the preceding paragraph may proved that some of these rights may, after his death, cease to maintained.*
(3) *The means of redress for safeguarding the rights granted by this Artice shall be governed by the legislation of the country where protection is claimed.*

Sesuai rumusan di atas, substansi hak moral meliputi ;

1) *The right to claim authorship,* yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai pencipta. Hal itu dilakukan antara lain dengan menyebutkan atau mencantumkan nama pencipta dalam ciptaan.

2) *The right to object to any distortion, mutilation, or other modification of the work;* yaitu hak pencipta untuk menolak tindakan yang dapat mendistorsi, memotong atau menghilangkan sebagian dari ciptaan ataupun memodifikasi ciptaan secara sedemikian rupa sehingga merusak atau merugikan reputasi dan kehormatan pencipta.

3) *The right to object other derogatory action in relation to the said work;* yaitu hak pencipta untuk menolak segala bentuk tindakan atau perlakuan yang dapat mengganggu atau merendahkan kehormatan dan reputasi pencipta (Soelistyo, 2011:105-106).

Berdasarkan tradisi *Civil Law System*, menurut Desbois dalam bukunya *Le Droit d'auteur* menyatakan bahwa pencipta memiliki hak moral yang mencakup :

1. *Droit Publication*

   Yaitu hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya.

2. *Droit de Repentier*

   Yaitu hak untuk melakukan perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya termasuk menarik dari peredaran ciptaan yang telah diumumkan.

3. *Droit au Respect*

   Yaitu hak untuk dihargai agar pihak lain tidak mengadakan perubahan atas ciptaannya.

4. *Droit a La Paternite*

   Yaitu hak untuk mencantumkan nama pencipta, termasuk untuk tidak menyetujui perubahan nama pencipta yang dicantumkan dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta (Jened, 2014:138-139).

Hak moral adalah hak perorangan atau individu terhadap karya cipta yang dihasilkannya untuk tidak diubah oleh siapa pun, walaupun hak cipta karya tersebut sesungguhnya telah diserahkan kepada pihak lain. Hal ini termasuk perubahan terhadap judul dan anak judul karya cipta, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta. Namun, hal itu tidak berlaku jika sebelumnya telah terdapat persetujuan dari pencipta atau ahli warisnya (Isnaini, 2010:11).

Menurut Henry Soelistyo (2011:108-112), norma perlindungan hak moral ada tiga yaitu :

1. Hak Atribusi (*Atributin/Right of Paternity*)

   Hak moral ini mengharuskan identitas pencipta dilekatkan pada ciptaan, baik dengan nama diri mupun samaran.

2. Hak Integritas (*Right of Integrity*)

   Hak integritas merupakan representasi paling menonjol dari citra pribadi dan martabat pencipta. Melalui hak ini, pencipta dapat mengontrol peredaran ciptaannya di masyarakat. Pencipta hanya dapat menyetujui adaptasi dan perubahan bila tidak mengganggu reputasinya.

3. Keterkaitan atau asosiasi dengan pencipta (*Association*).

   Pada dasarnya aspek hak moral ini merupakan bagian dari hak integritas pencipta. Pelanggaran terhadap hak ini terjadi apabila tindakan yang

dilakukan terhadap ciptaan telah merugikan martabat dan mengganggu reputasi pencipta.

Di Indonesia dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta juga dicantumkan hak moral, yaitu diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut:

1. Pencipta tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi.

Hak moral tersebut dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.

2.3.10.2 Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada setiap Undang-Undang Hak cipta selalu berbeda, baik teknologinya, jenis hak yang diliputinya dan ruang lingkup dari setiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umumnya setiap negara, minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi yang meliputi jenis hak sebagai berikut (Hutagalung, 2012:336-340) :

1. Hak reproduksi atau pengadaan (*reproduction right*)

   Hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi si pencipta. Dalam istilah Undang-Undang Hak Cipta, hak reproduksi sama dengan hak perbanyakan, yaitu menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan sesuatu ciptaan.

   Hak perbanyakan (*the right of reproduction*) dari ciptaan dengan cara apapun dan dalam jumlah berapa pun. Perbanyakan juga harus dianggap terjadi dengan perwujudan ciptaan dalam suatu alat yang memungkinkan pengkomunikasian secara berulang dari gambar atau suara secara *sekuens* (dengan perantaraan video atau audio), baik melalui rekaman pengkomunikasian cipaan tersebut dalam media video atau audio maupun melalui pengalihan ciptaan dari satu media ke media lainnya. Misalnya, men-*download* dalam *hardware* atau mengirim *fax*, semuanya dapat dikategorikan sebagai tindakan perbanyakan (Jened, 2014:125).

2. Hak adaptasi (*adaptation right*)

   Hak untuk mengadakan adaptasi bisa berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari nondramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan nonfiksi atau sebaliknya.

3. Hak distribusi (*distribution right*)

   Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut bisa

berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaannya tersebut dikenal oleh masyarakat. Dalam hak ini termasuk pula bentuk yang dalam Undang-Undang Hak Cipta disebut dengan pengumuman, yaitu pembacaan, penyuaraan, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apa pun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga hasil ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain.

4. Hak Pertunjukan (*public performance right*)

   Hak pertunjukan dimiliki oleh seorang pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan. Pengaturan tentang pertunjukan ini dikenal dalam Konvensi Bern maupun Konvensi Universal bahkan diatur tersendiri dalam sebuah Konvensi, yaitu Konveni Roma.

5. Hak penyiaran (*broadcasting right*)

   Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan satu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang.

6. Hak program kabel (*cablecasting right*)

   Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja menstransmisikan melalui kabel. Badan penyiaran televisi mempunyai suatu studio tertentu, dari sana disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan. Jadi, siaran sudah pasti bersifat komersial.

7. *Droit de suite*

Droit de Suite adalah hak pencipta. Hak ini mulai diatur dalam Pasal 12 bis Konvensi Bern revisi Brussel, 1948, yang selanjutnya ditambah lagi dengan Pasal 14 ter hasil revisi Stocholm 1967. Ketentuan *Droit de Suite* ini menurut petunjuk dari *WIPO* yang tercantum dalam buku *Guide to the Berne Convention*, merupakan hak tambahan. Hak ini bersifat kebendaan.

8. Hak pinjam masyarakat

   Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.

2.3.10.3 Hak Terkait

Disamping memunculkan hak moral dan hak ekonomi, hak cipta juga menghasilkan hak terkait (*related rights*). Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Pengaturan terkait hak terkait diatur di dalam Pasal 20-37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Bagan 2.1 Pemilik Hak Terkait (Visi Yustisia, 2015:5)

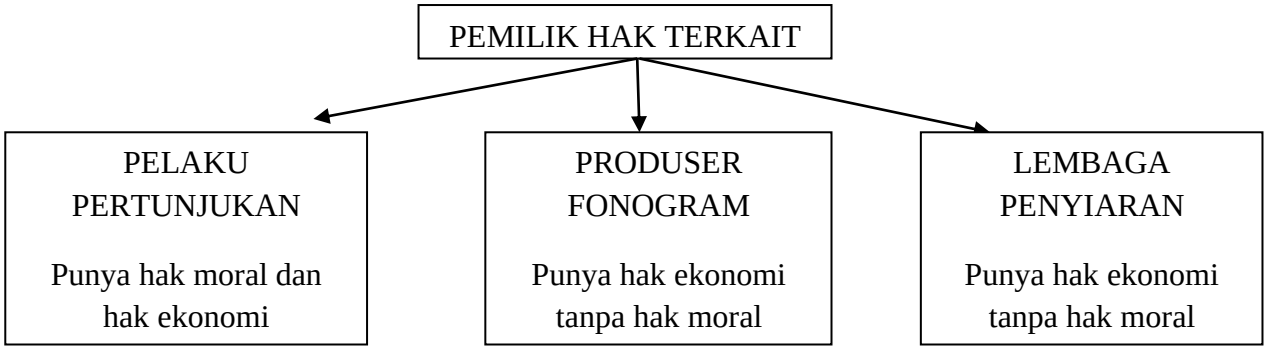

Hak terkait merupakan hak eksklusif yang meliputi (Visi Yustisia, 2015:6) :

a. Hak moral pelaku pertunjukan, yaitu hak yang melekat pada pelaku pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun walaupun hak ekonominya telah dialihkan, meliputi hak untuk mencantumkan namanya sebagai pelaku pertunjukan serta tidak dilakukannya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan reputasinya.
b. Hak ekonomi pelaku pertunjukan, yaitu meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran atas pertunjukan, fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi, penggandaan atas fiksasi pertunjukkannya dengan cara atau bentuk apa pun, pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik, dan penyediaan atas fiksasi pertunjukkan yang dapat diakses publik.
c. Hak ekonomi produser fonogram. Yaitu meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan atas fonogram dengan cara atau bentuk apa pun, pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya, penyewaan kepada publik atas salinan fonogram, dan penyediaan atas fonogram yang dapat diakses ke publik.
d. Hak ekonomi lembaga penyiaran, yaitu meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan

penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan penggandaan fiksasi siaran.

2.3.7 Penyiaran

Penyiaran atau dalam bahasa inggris dikenal sebagai *broadcasting* adalah keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan materi produksi, proses produksi, penyiapan bahan siaran, kemudian pemancaran sampai kepada penerimaan siaran tersebut oleh pendengar/pemirsa di suatu tempat (Wahyudi, (1994: 6). Berbeda dengan pemancaran, pemancaran sendiri berarti proses tranmisi siaran, baik melalui media udara maupun media kabel koksial atau saluran fisik yang lain. Sebagaimana artinya penyiaran, bersifat tersebar ke semua arah atau yang dikenal sebagai *omnidirectional*. Dari definisi sifat penyiaran ini bisa diketahui bahwa semua sistem penyiaran yang alat penerima siarannya harus dilengkapi dengan satu unit *decoder*, adalah kuang sejalan dengan definisi *broadcasting*. Oleh karena itu, pada nama sistemnya harus ditambahkan kata "terbatas", sehingga menjadi sistem penyiaran terbatas (Hidajanto Djamal, Andi, 2013:43).

Broadcasting (penyiaran) berasal dari kata kerja *to broadcast* yang diartikan sebagai alat berbicara atau menampakkan diri di radio atau televisi (*to speak or appearon radio or television*). Namun dalam kamus lain *Broadcasting* dapat diartikan sebagai siaran radio dan televisi atau media penyiaran. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan dengan mengatakan media penyiaran maka yang di maksudkan adalah Televisi, dan Radio, dimana keduanya merupakan media komunikasi yang menggunakan

spektrum frekuensi yang digunakan sebagai menyimpan program dalam bentuk gabungan suara atau suara saja. Dalam hal ini penyiaran dapat dipahami sebagai alat penerusan gambaran-gambaran tentang barang dari produsen kepada konsumen dan sebagai cara untuk menciptakan pengalaman bersama bagi jutaan orang yang tinggal bersama dalam komunitas atau Negara.

The pervasive presence theory mengasumsi bahwa media penyiaran sangat dominan pengaruhnya terhadap masyarakat, melalui pesan yang begitu ofensif dan masuk pada wilayah pribadi sehingga perlu diatur agar semua kepentingan masyarakat dapat diwadahi atau tertampung dan terlindungi. Dalam teori ini mengaruskan peran sebuah Negara melalui proses yang demokratis dalam membuat regulasi di mana di dalam yang mengatur isi media penyiaran. Dalam perannya media penyiaran terbagi menjadi dua yaitu sebagai *service provider*, dimana dalam hal ini media penyiaran menggunakan spektrum frekuensi dan *content provider*. Dimana keberadaan media penyiaran ditentukan oleh basis material dan basis sosial kultural masyarakat (Masduki, 2007:1,5,9).

Media penyiaran juga mempunyai karakteristik yang unik atau spesifik dibandingkan dengan media cetak atau media massa yang lainnya. Melalui media penyiaran, informasi dapat diterima pemirsa secara langsung atau biasa disebut dengan *real time* atau *live*. Semua kejadian atau peristiwa dapat secara langsung pada saat yang sama didengar/dilihat oleh pendengar/pemirsa dengan cakupan populasi yang sangat luas dan efektif, tetapi informasi yang disampaikan oleh media penyiaran sudah langsung

berlalu dan tidak dapat berulang lagi kecuali memang disiarkan ulang. Sementara pada media cetak, informasi yang diberikannya masih dapat dibaca kembali, di mana dan kapan saja (Hidajanto Djamal, Andi, 2013:59).

2.3.8 Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta adalah penggunaan karya yang dilindungi hak cipta, yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, seperti hak untuk memproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan, atau membuat karya turunan tanpa seizin pemegang hak cipta (Visi Yustisia, 2015:34). Untuk terjadinya pelanggaran, harus ada kesamaan antara dua ciptaan yang ada. Namun, pencipta atau pemegang hak cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya. Hak Cipta tidak dilanggar jika karya-karya sejenis diproduksi secara independen, dalam hal ini masing-masing pencipta akan memperoleh hak cipta atas karya mereka (Lindsey dkk, 2011:122).

Hak cipta juga dilanggar jika seluruh atau bagian substansial dari suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta diperbanyak. Pengadilan akan menentukan apakah suatu bagian yang ditiru merupakan bagian substansial dengan meneliti apakah bagian yang digunakan itu penting, memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali. Bagian ini tidak harus dalam jumlah atau bentuk besaran (kuantitas) untuk menjadi bagian substansial. Substansial di sini dimaksudkan sebagai bagian penting, bukan bagian dalam jumlah besaran. Jadi yang dipakai sebagai ukuran adalah ukuran kualitatif bukan ukuran kuantitatif (Lindsey dkk, 2011:122). Pelanggaran terhadap hak cipta tersebut juga mempunyai sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 113

sampai Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan hukuman penjara minimal 1 tahun maksimal 10 tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

2.3.9 Pengertian Lisensi

Meskipun hak cipta dikategorikan sebagai hak eksklusif, namun di dalam pemanfaatannya bukan berarti hak tersebut hanya dapat dimanfaatkan oleh pencipta atau penerima hak, dapat juga hak cipta dalam pemanfaatannya diberikan kepada orang lain. Mekanisme hukum untuk hal ini dikenal dengan istilah lisensi (Riswandi, 2009:45). Kata Lisensi berasal dari bahasa Inggris yang berasal dari kata *license* yang artinya surat izin. Pengertian lisensi menurut *WIPO* adalah sebagai berikut :

> "*A license Agreement in general term, an agreement whereby the licensor, for an agreed upon remuneration grants to the licensee certain right with respect to the intellectual property.*
> *The licensee is a legal agreement between two parties that sets out the privileges exchanged between the parties and the limitations acceptable under law placed on placed on them in the exercise of the principle"*

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Pencipta selaku pemilik hak cipta yang berposisi sebagai pemberi lisensi (*licensor*) tidak kehilangan kontrol terhadap ciptaan yang dilisensikannya dan pihak penerima lisensi (*licensee*) tidak memiliki hak yang mutlak selain dari diizinkan oleh pihak *licensor*. Berdasarkan ketentuan tersebut dinyatakan

bahwa pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk mengeksploitasi apa yang menjadi hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta (Jened, 2014:181). Pengalihan hak cipta dengan menggunakan lisensi merupakan suatu izin yang diberikan kepada pihak lain dengan suatu perjanjian untuk menggunakan, memakai, atau melaksanakan haknya dalam waktu tertentu, dengan imbalan sejumlah uang tertentu sebagai *royalty* (Susilowati, 2013:36).

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa pencipta tidak selalu dapat mengeksploitasi sendiri ciptaannya, para pencipta memiliki keterbatasan untuk menjadikan ciptaannya menjadi uang. Oleh sebab itu, pencipta membutuhkan peran pihak lain, dan untuk itu pencipta akan mengalihkan semua atau sebagian hak-hak ekonominya kepada pihak lain. Dalam kaitan pengalihan hak-hak ekonomi pencipta inilah muncul apa yang disebut dengan lisensi. Hakikat lisensi adalah tindakan pemberian kuasa pengelolaan karya cipta dan atau produk hak terkait oleh pemilik hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain melalui perjanjian tertulis atau akta. Dalam konteks ciptaan lagu atau musik, pada dasarnya ada 5 (lima) macam lisensi penggunaan karya cipta lagu atau musik, yaitu:

a) Lisensi mekanikal (*mechanical licenses*)
b) Lisensi pengumuman/penyiaran (*performing licenses*)
c) Lisensi sinkronisasi (*synchronization licenses*)
d) Lisensi mengumumkan lembar hasil cetakan (*print licenses*)
e) Lisensi luar negeri (*performing licenses*).

Lisensi mekanikal (*mechanical licenses*) diberikan kepada perusahaan rekaman sebagai bentuk izin penggunakan karya cipta. Seorang pencipta lagu

dapat melakukan negosiasi langsung atau melalui penerbit musiknya dengan siapa saja yang menginginkan lagu ciptaannya untuk dieksploitir. Artinya, siapa saja yang ingin merekam, memperbanyak, serta mengedarkan sebuah karya cipta bagi kepentingan komersial bekewajiban mendapatkan lisensi mekanikal. Bila sebuah lagu telah dirilis secara komersial untuk pertama kalinya dan telah melewati batas waktu yang disepakati bersama, si pencipta lagu dapat memberikan lisensi mekanikal untuk lagu ciptaannya tersebut kepada siapa saja yang memerlukannya untuk dieksploitasi kembali. Biasanya bentuk album rilis kedua dan selanjutnya ini diterbitkan dalam bentuk *cover version*, album seleksi atau kompilasi.

Lisensi pengumuman/penyiaran (*performing licenses*) ialah bentuk izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta bagi lembaga-lembaga penyiaran seperti televisi, radio, konser dan lain sebagainya. Setiap kali sebuah lagu ditampilkan atau diperdengarkan kepada 23 umum untuk kepentingan komersial, penyelenggara siaran tersebut berkewajiban membayar royalti kepada si pencipta lagunya. Pemungutan royalti *performing rights* ini umumnya dikelola atau ditangani oleh sebuah lembaga administrasi kolektif hak cipta (*collective Administration of Copyright*) atau *Collecting Society* atau yang dalam disertai ini disebut Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Lisensi sinkronisasi (*synchronization licenses*) adalah bentuk izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada seseorang atau pihak lain untuk dapat mengeksploitasi ciptaan dalam bentuk *visual image* untuk

kepentingan komersial. *Visual image* ini biasanya berbentuk biasanya berbentuk film, video, VCD, program televisi atau audio visual lainnya.

Lisensi penerbitan lembar cetakan (*print licenses*) adalah lisensi yang diberikan untuk kepentingan pengumuman sebuah lagu dalam bentuk cetakan, baik untuk partitur musik maupun kumpulan notasi dan lirik lagu-lagu yang diedarkan secara komersial. Hal ini banyak diproduksi dalam bentuk lagu nyanyian atau dimuat pada majalah musik dan lain-lain.

Lisensi luar negeri (*foreign licenses*) adalah sebuah lisensi yang diberikan pencipta lagu atau penerbit musik kepada sebuah *Agency* di sebuah negara untuk mewakili mereka dalam memungut royalti lagunya atas penggunaan yang dilakukan oleh *user* di negara bersangkutan malah diseluruh dunia. Disamping lima macam lisensi yang diuraikan di atas, dalam lingkungan hukum hak cipta di kenal istilah lisensi paksa atau lisensi wajib (*compulsory license*). Maksud dari lisensi wajib ini adalah bahwa untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, pemerintah dapat mewajibkan agar pencipta memberi izin untuk menerjemahkan, dan atau 24 memperbanyak ciptaannya. Walaupun disebut lisensi wajib, biasanya pencipta tetap juga mendapat imbalan, tetapi jumlahnya bukan berdasarkan hasil kesepakatan, melainkan ditentukan sendiri oleh pemerintah.

Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang pihak ketiga yang tanpa persetujuannya menggunakan ciptaannya untuk kepentingan komersial. Di dalam perjanjian lisensi hak cipta perbuatan yang diperbolehkan atau tidak harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak perbuatan tersebut meliputi perbuatan untuk

mengumumkan atau memperbanyak ciptaan dan penerima lisensi berkewajiban untuk membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta berdasarkan kesepakatan yang tertulis di dalam perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi juga mengatur mengenai jangka waktu lisensi tersebut diberikan dan berlaku dan pemegang hak cipta tetap dapat menggunakan dan memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya atas ciptaannya untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya (Gatot, 2009:45-46).

2.3.10 Ruang Lingkup Perjanjian Lisensi

Pada dasarnya lisensi di bidang hak kekayaan intelektual tidak semata-mata hanya sekedar perbuatan pemberian izin saja, akan tetapi perbuatan tersebut menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang saling bertimbal balik antara pihak satu dengan pihak yang lain. Dengan timbal baliknya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut maka lisensi merupakan sebuah perjanjian yang mengikat mereka. Dalam ilmu hukum perjanjian yang demikian disebut perjanjian *obligatoire* (Supramono, 2011:49).

Perjanjian lisensi hak cipta juga merupakan perjanjian konsensualisme, karena terjadinya perjanjian itu dilandasi dengan sebuah konsesus atau kata sepakat. Kemudian lahirnya perjanjian lisensi hak cipta mengikuti asas kebebasan berkontrak, bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian apa saja, kapan saja, dan berisi apa saja asal tidak bertentangan dengan hukum, kebiasaan dan kepatutan (Supramono, 2011:49).

Pengalihan hak dengan perjanjian tertulis berupa lisensi hanya bersifat pemberian izin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam

jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta. Adapun bentuk perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian biasa (*non exclusive agreement*), artinya pemegang hak cipta tetap dapat melaksanakan hak ciptanya atau memberikan lisensi yang sama dengan pihak ketiga, ataupun berupa lisensi khusus atau eksklusif (*exclusive agreement*), yang berarti secara khusus hanya diberikan kepada pemegang lisensi saja (Susilowati, 2013:63-64). Dalam hak cipta lisensi mempunyai tiga jenis lisensi utama yaitu (Jened, 2014:180-190) :

a. Lisensi Sukarela (*Voluntary License*)

   Lisensi sukarela berbasis pada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*/*BW*). Lisensi sukarela dapat bersifat eksklusif (*exclusive licensing*) ataupun noneksklusif (*nonexclusive licensing*).

b. Lisensi Tidak Sukarela (*Nonvoluntary License*)

   Lisensi tidak sukarela (*nonvoluntary licensing*) adalah lisensi yang dibebankan melalui putusan pengadilan lazimnya terkait dengan kasus di mana pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual termasuk pencipta atau pemegang hak cipta bertindak antikompetisi dengan cara mengeksploitasi haknya di luar eksploitasi normal.

c. Lisensi Wajib (*Compulsory License*)

   Sedangkan lisensi wajib (*compulsory licensing*) adalah lisensi yang diwajibkan dan diatur secara eksplisit dalam undang-undang termasuk tata cara dan persyaratan pelaksanaannya. Lazimnya lisensi wajib

dibebankan berdasarkan kepentingan umum dan merupakan pembatasan hak eksklusif pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual termasuk hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta.

Pada dasarnya pencipta atau pemegang hak cipta wajib melaksanakan sendiri penerjemahan atau perbanyakan suatu ciptaan di Indonesia untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai perlindungan hak ekonomi pemegang lisensi hak siar Liga Inggris musim 2019-2020 terhadap *streaming online* ilegal, Peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Pelindungan hukum hak cipta karya sinematografi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta selain itu penegak hukum juga sudah diberikan perangkat hukum untuk melakukan pemutusan atau pemblokiran situs yang menyediakan *streaming online* ilegal berupa Peraturan Bersama antara Kemenkumham dan Kominfo diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terdakwa Uyan Supiana dalam Putusan Pidana Nomor 420/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg dan pelanggaran hak cipta yang dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana didasarkan pada tindak pidana dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran berupa tayangan Liga Inggris Mola TV musim 2019-2020 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 118 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun dalam Putusan

Pengadilan Negeri Bandung kurang tepat karena mengesampingkan Pasal 40 ayat (1) huruf m, Pasal 54, 56, dan Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pertimbangan hukum karena sebagai upaya dari perlindungan hak cipta maupun hak terkait dalam dunia internet khususnya terhadap *streaming online* ilegal.

2) Pelanggaran yang terjadi karena munculnya situs-situs yang menyediakan jasa *streaming* pertandingan Liga Inggris musim 2019-2020 karena mahal dan terbatasnya akses TV kabel yang disediakan oleh Mola TV. Akses internet yang lebih murah, dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja menyebabkan masyarakat dengan mudah menonton karya tersebut secara bebas. Perbedaan biaya yang dibutuhkan untuk mengakses pertandingan Liga Inggris musim 2019-2020 secara daring di internet menyebabkan aksi pembajakan terus merebak. Hal ini menyebabkan kerugian ekonomi yang dialami oleh Mola TV selaku pemegang lisensi hak siar karena untuk mendapatkan hak siar tidaklah murah, selain itu juga berkurangnya minat masyarakat untuk membeli *alat streaming* yang disediakan Mola TV.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Perlindungan hak ekonomi pemegang lisensi hak siar liga inggris musim 2019-2020 terhadap *streaming online* ilegal, Peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1) Melakukan pengenalan *website streaming online* yang mengajikan konten hak cipta yang legal langsung kepada masyarakat dan memaksimalkan

kinerja aparat penegak hukum dalam memberlakukan Undang-Undang khususnya di bidang sarana kontrol teknologi.

2) Kesadaran hukum untuk melindungi dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum untuk memperkaya diri atau mengambil keuntungan dari hasil karya orang lain perlu ditingkatkan sehingga memunculkan rasa menghargai ciptaan dan produk hak terkait.

3) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebaiknya memberikan edukasi secara bertahap bagi pencipta maupun masyarakat, baik melalui himbauan yang ditayangkan secara nasional maupun dengan cara sosialisasi mengenai pentingnya penghargaan atas karya sinematografi, serta dampak yang dapat terjadi terhadap adanya pelanggaran karya sinematografi. Hal ini dikarenakan masyarakat maupun pencipta memegang peran penting dalam menjaga hak cipta, sehingga harapannya dengan edukasi yang diberikan dapat terjadi perubahan kultur sosial yang baik dalam bidang hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Abdullah, Frieda Husni. 2005. *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Jaminan Jilid 2.* Jakarta, CV. Ind Hill Co.

Ali, Zainudin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmad, Yulianto dan Mukti Fajar. 2012. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ahmad Zen Umar Purba. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Alumni, Bandung

Amirudin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian* Hukum.Jakarta: Rajawali Press.

Ashshola, Burhan S.H. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

Ashibly. 2016. "*Hukum Hak Cipta Tinjauan Khusus Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan" Genta Publishing:* Yogyakarta.

Budhijanto, Danrivanto. 2010. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi Regulasi &Konvergensi* Bandung: PT Refika Aditama

Damian Eddy. 2012. *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait.,* Bandung: PT Alumni.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fisher William . 2001.*Theories of Intellectual Property, New Essays In The Legal and Political Theory of Property*. Cambridge University: Press.

Frost B., Jacqueline. 2009. *Cinemathography for Directors*. Studio City: Michael Weis Productions.

Gatot Supramono. 2009. *Hak Cipta Dan Aspek-aspek Hukumnya.* Jakarta: Rineka Cipta.

Hozumi, Tomatsu. 2006. *Asian Copyright Handbook Indonesian Version, (Asia/Pasific Cultural Centre For Unesco:* Jepang.

Harjowidigdo, Rooseno. 2005. *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman.*Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.

Hasibuan, Otto. 2008. *Hak Cipta di Indonesia*, Cetakan Pertama. Bandung: PT Alumni.

Hidajanto Djamal, Andi Fachruddin. 2013. *Dasar-Dasar Penyiaran*. Jakarta: Kencana.

Hutagalung Sophar Maru. 2012. *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Isnaini Yusran. 2010. *Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*. Bogor: Ghalia Indonesia.

————.2009. *Hak Cipta dan Tantangannya Di Era Cyber Space*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Rahmatullah Indra. 2015. *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*. Deepublish.

Jened Rahmi. 2014. *Hukum H ak Cipta (Copyright's Law).*Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Karjono.2012. *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*. Bandung: PT Alumni.

Lindsey, Tim, dkk. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni.

Masduki. 2007. Radio Komunitas: Belajar dari Lapangan, : Kantor Perwakilan Bank Dunia di Indonesia

Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Cet. Ke-3*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nasution. 2003. *Metode Research: Penelitian Ilmiah.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Pratista. 2008. *Memahami Film*. Yogyakarta. Homerian Pustaka.

Purwaningsih, Endang. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right, Ghalia Indonesia. Bogor.*

Rahardjo Satjipto . 2000. *Ilmu Hukum (Cetakan ke V)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Riswandi, Budi Agus. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

————.2017. *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Roisah Kholis. 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Malang: Setara Press.

Saidin, O.K. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual,* Cetakan Kedelapan, (Intellectual Property Rights). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

————.2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right*), Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sedamayanti dan Syarifuddin Hidayat. 2002. *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju.

Soelistyo, Henry. 2014. *Hak Kekayaan Intelektual. Konsepsi, Opini, danAktualisasi*. Jakarta: Penaku.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif dan Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.

Sudarmanto. 2012. *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sudaryat, dkk. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang Yang Berlaku*. Bandung: Oase Media

Syafrinaldi. 2010. *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi.* Cetakan Pertama. Riau: UIR-Press.

Syarifuddin. 2013. *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni.

Syaripin, Pipin dan Dedah Jubaedah. 2004. *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Bandung: Pustaka Banu Quraisy.

Utomo, Tomy Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalsebuah Kajian Kontemporer.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Visi Yustisia Tim. 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan sengketa*. Jakarta: Visimedia.

Wahyudi J. B. . 1994. Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran. Jakarta: Gramedia.

2. Skripsi dan Tesis

Agustina, Linda. Skripsi :PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU TERHADAP WEBSITE PENYEDIA JASA DOWNLOAD LAGU GRATIS DALAM MEDIA INTERNET. Makassar: Universitas Hasanudin. 2012.

Alfared Damanik. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta atas Karya Sinematografi Tinjauan Khusus Hak Penyewaan Karya Sinematografi dalam Bentuk VCD*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Wulandari, Anita. 2004. "*Manajemen Televisi Swasta di Indonesia: Studi Deskriptif Strategi Trans TV dalam Meraih Peringkat*". Thesis FISIP Universitas Indonesia.

Yoannita, Sylvia. Skripsi: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK SIAR *EKSKLUSIF BARCLAYS ENGLISH PREMIER LEAGUE* OLEH PT. *DIRECT VISION* (ASTRO) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2007.